



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan mewujudkan kemudahan pelayanan permohonan penerbitan tanda pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.

5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum guna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II TANDA PENDAFTARAN LKS

Pasal 2

- (1) Setiap LKS yang berkedudukan di Daerah wajib memiliki Tanda Pendaftaran LKS.
- (2) Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Wali Kota.
- (3) Kewenangan Wali Kota dalam menerbitkan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN LKS

Pasal 3

- (1) Penerbitan Tanda Pendaftaran LKS terdiri dari :
 - a. pendaftaran LKS bagi yang belum pernah mendaftar;
 - b. perpanjangan/perubahan Tanda Pendaftaran LKS; atau
 - c. pendaftaran ulang bagi LKS yang masa berlakunya telah berakhir.

- (2) Perubahan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal terjadi perubahan :
 - a. Nama LKS;
 - b. Pengurus LKS; dan/atau
 - c. Bidang layanan LKS.
- (3) Perubahan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah masa berlaku tanda pendaftaran yang telah diterbitkan sebelumnya serta mencabut Tanda Pendaftaran LKS yang sebelumnya.
- (4) Pendaftaran ulang bagi LKS yang masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 4

Persyaratan pendaftaran Penerbitan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. surat permohonan pendaftaran/perpanjangan/perubahan LKS yang ditujukan kepada Kepala Dinas DPMPSTSP;
- b. Surat keputusan pengangkatan pengurus LKS dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk bagi yang berkependudukan di luar Daerah;
- c. Surat pengesahan dari Kementerian Hukum;
- d. Surat keterangan domisili dari Lurah yang masih berlaku;
- e. Program kerja LKS selama 1 (satu) tahun terakhir;
- f. Informasi data binaan dilengkapi dengan foto (dalam panti maupun luar panti penerima santunan);
- g. Akta pendirian/Akta Notaris LKS yang memuat maksud dan tujuan didirikannya LKS;
- h. Foto kondisi bangunan LKS (tampak depan, tampak dalam, dan papan nama LKS);
- i. Surat Keterangan Terdaftar LKS bagi perpanjangan/perubahan Tanda Pendaftaran LKS; dan
- j. foto/dokumentasi kegiatan LKS.

Pasal 5

- (1) Tata Cara penerbitan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan secara elektronik melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id> serta mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pemohon dapat mengunduh bukti pendaftaran berisi informasi kelengkapan berkas yang telah diunggah sebagai tanda bahwa berkas telah terkirim di sistem;
 - c. petugas DPMPTSP meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon serta mengecek kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan administrasi;
 - d. dalam hal berkas permohonan perlu adanya perbaikan, maka petugas DPMPTSP menghubungi pemohon melalui media elektronik dan menginformasikan terkait kekurangan berkas;
 - e. berkas permohonan yang sudah lengkap dan sesuai persyaratan akan diteruskan kepada Tim Teknis untuk verifikasi permohonan serta survei lokasi apabila permohonan sudah memenuhi unsur-unsur LKS;
 - f. dalam hal terdapat ketidaksesuaian keadaan lapangan maupun temuan yang didapati di lapangan, maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap perizinan yang akan diterbitkan;
 - g. laporan hasil survei yang telah dilakukan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f, akan menjadi dasar pertimbangan Kepala DPMPTSP dalam menerbitkan Tanda Pendaftaran LKS;
 - h. tanda pendaftaran LKS dapat diterbitkan apabila sudah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penyelesaian penerbitan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan benar.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 6

Masa berlaku Tanda Pendaftaran LKS selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perpanjangan.

BAB V KEWAJIBAN LKS

Pasal 7

- (1) LKS mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan kegiatan dan penggunaan dana secara berkala kepada Kepala Dinas Sosial setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) LKS berkewajiban melakukan tertib administrasi yang meliputi pembaharuan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian tanda pendaftaran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi peraturan terkait penerbitan tanda pendaftaran kepada masyarakat atau instansi terkait; dan/atau
 - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait penyelenggaraan LKS.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Sosial dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan hal-hal yang menyebabkan LKS tidak lagi aktif pada saat dilakukan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), maka akan dilakukan penghapusan data LKS pada *database* internal Dinas Sosial.
- (2) LKS dapat dihapuskan dari *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tanda Pendaftaran LKS aktif namun tidak ditemukan di alamat tertera dan tidak melakukan Perubahan Tanda Pendaftaran LKS dalam waktu yang ditentukan;
 - b. Tanda Pendaftaran LKS aktif namun sudah beralih bidang pelayanan yang bukan sosial;
 - c. Tanda Pendaftaran LKS tidak aktif dan tidak ditemukan di alamat tertera;
 - d. Tanda Pendaftaran LKS tidak aktif dan sudah beralih bidang pelayanan yang bukan sosial; dan/atau
 - e. Tanda Pendaftaran LKS tidak aktif dan tidak melakukan Perpanjangan Tanda Pendaftaran LKS dalam kurun waktu yang ditentukan.
- (3) LKS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penghapusan dan diberikan surat pemberitahuan hasil monitoring serta alasan penghapusan.

BAB VII REKOMENDASI

Pasal 10

- (1) Rekomendasi dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial sebagaimana persyaratan administrasi pengurusan perizinan di tingkat provinsi.
- (2) LKS dapat mengajukan permohonan dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana adalah sebagai berikut :
 - a. Akta pendirian LKS yang disahkan oleh Notaris;
 - b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum;
 - c. Tanda Pendaftaran LKS berlaku;
 - d. Surat keterangan domisili LKS dari Kelurahan setempat;

- e. Tanda Daftar LKS dari Dinas Sosial Provinsi bagi LKS yang melakukan perpanjangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara LKS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

BAB IX PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 12

- (1) LKS yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Tanda Pendaftaran LKS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Tanda Pendaftaran LKS berakhir.

- (2) Terhadap permohonan Tanda Pendaftaran LKS yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum diterbitkan sampai dengan Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka permohonannya diproses berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 23 Desember 2024

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 115

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--